



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Letjend Soeprapto No. Telp./Fax. (0528) 31870 Kode Pos 73911
PURUK CAHU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 421.1 / 033 / II / DISDIKBUD / 2024

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“ ASA AMBANG “
KELURAHAN BERIWIT KECAMATAN MURUNG

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dinilai mampu menyelenggarakan sebagai Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada point a diatas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang nomor : 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Nomor : 28 tahun 1990 tentang pendidikan dasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3763)
 3. Peraturan Pemerintah: 19 tahun 2005 tentang sistem pendidikan nasional (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor :41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437)
 5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya nomor : 02 tahun 2003 (Lembar Daerah Tahun 2003 nomor 02 seri E), peraturan daerah Kabupaten Murung Raya nomor : 03 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja perangkat daerah kabupaten murung raya (lembar daerah tahun 2003 nomor 02 seri D)
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan An. PKBM ASA AMBANG, pada tanggal 06 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan PKBM ASA AMBANG.
 2. Rekomendasi Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Murung, Nomor : 421.9 / 025 / pend.2024.

MEMUTUSKAN

KESATU

: Memberikan perpanjangan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Kepada :

- a. Nama Lembaga : PKBM " ASA AMBANG "
- b. NPSN : P9996771
- c. Ketua Pengelola : **NOFRIANDY IMANUEL,S.IP, M.SI**
- d. Jenis Lembaga : Pendidikan Masyarakat
- e. Alamat Lembaga : Jln.Kol.Katamso No.28 (Blok B Respen Dikin),
Puruk Cahu, Kel. Beriwit, Kec.Murung

NO.	JENIS PROGRAM	KEGIATAN	KETERANGAN
1.	Kesetaraan	Paket A, B Dan C	Baru Dan Lanjutan
2.	Keaksaraan Fungsional (KF)	Keterampilan	Baru Dan Lanjutan
3.	Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)	Usaha - usaha	Berjalan
4.	Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)	Pengembangan Budidaya	Berjalan
5.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Pustaka Gemar Membaca	Berjalan
6.	Bimbingan Belajar (Hansbimbel)	1. Bahasa Inggris 2. Matematika 3. Fisika 4. UTBK	Berjalan

KEDUA

- : Bahwa pemegang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini harus menaati peraturan -peraturan /petunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku antara lain :
- a. Membayar dan melunasi pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan yang diberikan kepada lembaga adalah tempat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban umum, kebersihan masyarakat sekitar.
 - c. Pemegang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini jika menghentikan atau menutup kegiatan wajib memberitahukan pada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Murung Raya.
 - d. Jika terjadi perubahan jenis, penambahan kegiatan kelembagaan, maka Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini harus diperbaharui dengan Ijin Operasional yang baru.

KETIGA

- : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2026.

KEEMPAT

- : Pemegang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini harus melakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap tahun paling lambat 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Herregistrasi.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan bisa diperpanjang apabila rangkaian kegiatan belum selesai. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Puruk Cahu
Pada tanggal : 15 Februari 2024



FERDINAND WIJAYA, S.Pt., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19700214 199403 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu (sebagai laporan)
2. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Murung
3. Lembaga yang bersangkutan